



**PUTUSAN**

**Nomor 14 / PDT / 2022 / PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sdr. SUGANDI**, beralamat di Jalan Mochamad Toha No. 145 A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Leksadharma Kengsiswoyo, S.H., M.H., Sapto Johansyah, S.H., M.H., Reza Puji Juliana, S.H., Indra Permana, S.H dan Nina Kurniasari Sutarmanto, S.H., dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Leksadharma.K. S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. BKR No. 98 Bandung 40254, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : SK.Bd.Pdt/01/X/2021/LDSJ., tertanggal 29 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**;

**LAWAN**

**LIE MIE JIN**, Alamat Jl. Mochamad Toha No. 147 RT. 004/004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 23 September 1947, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kartu Tanda Penduduk No. 3273116309470001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACE HANDIMAN, S.H., dan EKO CAHYO KUSUMO, S.H., Advokat-Advokat pada Law Office of ACE HANDIMAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Lodaya No. 15A, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

**DAN**

1. **Sdri. AGUSTINA**, beralamat di Jl. Mochamad Toha No. 147, RT.004, RW.004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
2. **Sdri. YULIANA**, beralamat di Jl. Haji Kurdi Timur I No. 21, RT.008, RW.010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
3. **Sdr. SUMARDI**, beralamat di Jl. Taman Mekar Utama No. 9, RT.007, RW.005, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bakti Sunaryo, S.H. Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Bakti Sunaryo, S.H. & Rekan, beralamat di jalan Gempol Asri III No. 17 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021, untuk



selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I, II, III SEMULA TURUT TERGUGAT I, II, III;**

4. **Doktor NANDA ANISA LUBIS, S.H., MKn**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Bandung, beralamat di Jl. Taman Cibunut Selatan No. 1, Kota Bandung 40112, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT BDG tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 26 Oktober 2021, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 03 Februari 2021 dalam register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah istri dari Bapak WIRA SUGANDI (dahulu bernama KHO BO KJONG), berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan di Bandung, pada tanggal 9 April 1985, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 157/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (**Bukti P-1**);
2. Bahwa, dari perkawinan PENGGUGAT dengan BAPAK WIRA SUGANDI, telah lahir 4 (empat) orang anak yang telah disahkan, yaitu:
  - (i) **Sdri. AGUSTINA (TURUT TERGUGAT I)**, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Agustus 1975, sebagaimana Akta Kelahiran tanggal 9 April 1985 No. 195/1975 (**Bukti P-2**);
  - (ii) **Sdr. SUGANDI (TERGUGAT)**, lahir di Bandung, pada tanggal 17 Oktober 1976, sebagaimana Akta Kelahiran tanggal 9 April 1985 No. 203/1976 (**Bukti P-3**);
  - (iii) **Sdri. YULIANA (TURUT TERGUGAT II)**, yang lahir di Bandung, pada tanggal 22 Juni 1979, sebagaimana Akta Kelahiran tanggal 9 April 1985 No. 99/1979 (**Bukti P-4**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) **Sdr. SUMARDI (TURUT TERGUGAT III)**, yang lahir di Bandung, pada tanggal 6 September 1980, sebagaimana Akta Kelahiran tanggal 9 April 1985 No. 174/1980 (**Bukti P-5**);

Yang kesemua akta-akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

3. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2015 Bapak WIRA SUGANDI meninggal dunia di Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Kematian (WNI) tanggal 22 Mei 2015 No. AM.637.0015627, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (**Bukti P-6**);

4. Bahwa, Bapak WIRA SUGANDI semasa hidupnya menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan PENGGUGAT, dan selain 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan PENGGUGAT tersebut, Bapak WIRA SUGANDI tidak meninggalkan anak-anak lain baik anak sah (termasuk anak angkat), maupun anak luar kawin yang diakui yang telah meninggal lebih dahulu daripada Bapak WIRA SUGANDI dengan meninggalkan keturunannya yang sah; Sehingga, ahli waris yang sah dari Bapak WIRA SUGANDI adalah PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris Atas Nama WIRA SUGANDI (dahulu KHO BO KJONG) tanggal 31 Juli 2015 No. 3/KHW/2015, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Warga Hadibrata, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung (**Bukti P-7**);

5. Bahwa, namun setelah Bapak WIRA SUGANDI meninggal dunia, mulai terjadi permasalahan hingga menjadi perselisihan di dalam keluarga mengenai pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI, yang dipicu karena TERGUGAT meminta agar harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI dibagi rata antara PENGGUGAT dengan 4 (empat) orang anaknya masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian;

6. Bahwa, upaya musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI yang telah dilakukan hingga belasan kali sejak Bapak WIRA SUGANDI meninggal dunia, selalu menemui jalan buntu karena dalam setiap musyawarah TERGUGAT selalu melakukan penekanan dengan membentak-bentak dan bersikap kasar meminta agar harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI dibagi rata antara PENGGUGAT dengan 4 (empat) orang anaknya masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian;

7. Bahwa, permasalahan pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI semakin meruncing ketika salah satu harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berupa tanah seluas 2.807 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Meter Persegi) berikut bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 374/ Kelurahan Kebonlega, laku terjual seharga Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli No. 6/2019 tanggal 5 Agustus 2019, yang

Halaman 3 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Doktor NANDA ANISA LUBIS, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Bandung (TURUT TERGUGAT IV) **(Bukti P-8 A dan P-8 B)**;

8. Bahwa, penekanan dengan bentakan dan sikap kasar TERGUGAT bukan hanya dilakukan terhadap saudara-saudara kandungnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, bahkan kepada PENGGUGAT yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, sehingga mengingatkan PENGGUGAT pada peristiwa ketika Bapak WIRA SUGANDI masih hidup, yaitu TERGUGAT pernah melempar besi ke arah Bapak WIRA SUGANDI yang membuat PENGGUGAT menjadi trauma dan stress memikirkan anaknya yang tidak bisa menghormati orang tua kandungnya **(Bukti P-9)**;
9. Bahwa, hingga kemudian karena keterpaksaan akibat penekanan TERGUGAT yang selalu disampaikan berulang-ulang agar seluruh harta warisan peninggalan Wira Sugandhi dibagi rata, termasuk uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung, dan juga bujuk rayu TERGUGAT yang telah mendapat masukan dan pengaruh dari pihak ketiga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT mengatakan akan membantu penyelesaian pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI yang lain, maka dibuatkan akta-akta hibah dari PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada 4 (empat) orang anaknya, yaitu TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III selaku Penerima Hibah, masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagaimana akta-akta hibah yang dibuat di hadapan Doktor NANDA ANISA LUBIS, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bandung (TURUT TERGUGAT IV), yaitu:
  - (i) Akta Hibah No. 4 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdri. Agustina (TURUT TERGUGAT I) selaku Penerima Hibah **(Bukti P-10)**;
  - (ii) Akta Hibah No. 5 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdri. Yuliana (TURUT TERGUGAT II) selaku Penerima Hibah **(Bukti P-11)**;
  - (iii) Akta Hibah No. 6 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. Sumardi (TURUT TERGUGAT III) selaku Penerima Hibah **(Bukti P-12)**;
  - (iv) Akta Hibah No. 7 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. Sugandi (TERGUGAT) selaku Penerima Hibah **(Bukti P-13)**;
10. Bahwa, PENGGUGAT yang awam soal hukum pembagian waris, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum, menyadari bahwa pembuatan akta-akta hibah tersebut tidak benar karena berdasarkan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris, seharusnya harta peninggalan Bapak Wira Sugandi dibagi dengan perhitungan sebagai berikut:

(i) PENGGUGAT berhak atas:

- $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";*

- $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(i) TURUT TERGUGAT I berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(ii) TERGUGAT berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(iii) TURUT TERGUGAT II berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(iv) TURUT TERGUGAT III berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

11. Bahwa, dengan demikian menurut hukum, harta peninggalan Bapak Wira Sugandi berupa uang sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung, seharusnya dibagi berdasarkan perhitungan tersebut, sehingga perhitungan pembagiannya menjadi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tetap menjadi bagian PENGGUGAT selaku istri dari Bapak WIRA SUGANDI;

Sedangkan, sisanya sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagi rata antara PENGGUGAT dengan 4 (empat) orang anaknya masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan hukum waris;

12. Bahwa, namun dalam kenyataannya uang tunai yang diberikan PENGGUGAT kepada 4 (empat) orang anaknya masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) di dalam akta-akta hibah tersebut, **SEOLAH-OLAH merupakan hibah dari PENGGUGAT**, yang diambil dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian harta bersama yang menjadi bagian PENGGUGAT sebesar Rp. 16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dari uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah);

13. Bahwa, dengan perkataan lain uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang di jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) tersebut **SEOLAH-OLAH** dibagi sesuai hukum pembagian waris, yaitu:

(i)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk PENGGUGAT selaku istri dari Bapak WIRA SUGANDI; dan

(ii)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagi rata antara PENGGUGAT dengan 4 (empat) orang anaknya masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Kemudian  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi bagian PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam butir (i) di atas, **SEOLAH-OLAH** dihibahkan kepada 4 (empat) orang anaknya masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagaimana akta-akta hibah tersebut di atas (**Vide Bukti 10, P-11, P-12 dan P-13**);

14. Bahwa, kemudian PENGGUGAT berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut dengan anak-anaknya, namun hanya 3 (tiga) anaknya saja yang masih bisa diajak bicara, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, sedangkan TERGUGAT jangankan untuk diajak bicara, bahkan pernah ketika PENGGUGAT mengalami kecurian karena rumahnya kemasukan maling / pencuri yang menyebabkan PENGGUGAT kehilangan banyak harta bendanya pun, TERGUGAT yang letak rumahnya persis di sebelah rumah PENGGUGAT ternyata tidak bersedia ketika diminta tolong untuk membuka rekaman CCTV yang dipasang di rumahnya, TERGUGAT malah menyumpahi PENGGUGAT yang tidak lain ibu kandungnya sendiri dengan perkataan sinis **"PENGGUGAT akan mengalami kecurian yang lebih besar"**;

15. Bahwa, setelah PENGGUGAT berbicara dengan 3 (tiga) anaknya, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, kemudian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III bersedia dengan kerelaan hati untuk meluruskan pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI sesuai hukum pembagian waris, antara lain dengan menyatakan kesanggupan mengembalikan uang yang telah diterima dari PENGGUGAT sebagai hibah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (**Bukti P-14, P-15 dan P-16**);

16. Bahwa, kepada TERGUGAT kemudian PENGGUGAT melalui kami selaku kuasa hukum menyampaikan surat Somasi kepada TERGUGAT agar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, yaitu meluruskan pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI sesuai hukum pembagian waris dengan mengembalikan uang tunai yang telah diterima dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai hibah sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (**Bukti P-17**);

17. Bahwa, namun TERGUGAT melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LEKSADHARMA. K.SH.MH & REKAN sebagaimana surat No. 01/JSM/LDSJ/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, Hal: Jawaban Somasi, menanggapi surat Somasi dari PENGGUGAT melalui kami yang pada intinya TERGUGAT tidak bersedia mengembalikan uang tunai yang telah diterima dari PENGGUGAT sebagai hibah sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (**Bukti P-18**);

18. Bahwa, bahkan TERGUGAT melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LEKSADHARMA. K.SH.MH & REKAN sebagaimana surat No. 01/SP/LDSJ/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, Hal: Pemberitahuan, mengirimkan surat langsung kepada PENGGUGAT tanpa melalui kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT, yang pada intinya bukan hanya tidak bersedia mengembalikan uang tunai yang telah diterima dari PENGGUGAT sebagai hibah sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), namun juga menekan akan melaporkan PENGGUGAT, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, pada pihak kepolisian apabila PENGGUGAT tidak menghentikan niatnya tersebut (**Bukti P-19**);

Selain itu di dalam surat tersebut juga TERGUGAT menekan dengan bersikukuh untuk harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI yang lain agar dibagi rata, **seolah-olah** sesuai kesepakatan bersama dalam perundingan keluarga, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mochamad Toha No. 300, Kota Bandung dan dana yang tersimpan di Citibank Singapore (**Vide Bukti P-19**);

19. Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan di atas, TERGUGAT **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan secara sengaja melakukan penekanan dengan membentak-bentak dan bersikap kasar kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, meminta agar harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI dibagi rata masing-masing 1/5 bagian, dan juga bujuk rayu TERGUGAT dengan mengatakan akan membantu penyelesaian pembagian harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI yang lain, hingga kemudian dibuatkan akta-akta hibah sebagaimana dimaksud di atas **SEOLAH-OLAH** uang sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung telah dibagi sesuai hukum pembagian waris;

20. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik materil maupun immateril, yaitu:

(i) Kerugian materil, berupa sebagian dari uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang seolah-olah diberikan sebagai hibah dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sedangkan



uang tersebut merupakan bagian dari harta bersama dan seharusnya tetap menjadi bagian PENGGUGAT selaku istri dari Bapak WIRA SUGANDI;

- (ii) Kerugian imateril, berupa beban psikologis akibat dari penekanan dengan bentakan dan sikap kasar TERGUGAT yang dilakukan bukan hanya terhadap saudara-saudara kandungnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, melainkan kepada PENGGUGAT yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri sehingga mengingatkan PENGGUGAT pada peristiwa ketika TERGUGAT melempar besi ke arah Bapak WIRA SUGANDI yang membuat PENGGUGAT menjadi trauma dan stress memikirkan anaknya yang tidak bisa menghormati orang tua kandungnya;

Pada dasarnya kerugian immaterial tidak bisa dihargaikan dengan materi / uang. Namun, dikarenakan pengganti atas kerugian immaterial tersebut tidak ada selain uang, maka PENGGUGAT menaksir kerugian imateril itu dengan uang, dengan besaran pengganti atas kerugian immaterial tersebut jika ditaksir dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)**;

21. Bahwa, karena telah terbukti adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT dan guna menjamin agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari apabila Gugatan a quo dikabulkan, serta untuk mencegah tindakan-tindakan TERGUGAT menghindari putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Mochamad Toha No. 145 A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Milik No. 3233/Kel. Cigereleng, seluas 155 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi), Surat Ukur No. 00004/Cigereleng/2009 tanggal 14 Januari 2009, dengan tanda-tanda batas berupa tembok pagar dan tembok dinding bangunan (Sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 1997), tercatat atas nama Sugandi (TERGUGAT) dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 503.644.2/SI-1860-DISTARCIP/III/-08 tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Pemerintah Kota Bandung;
22. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo:
- (i) menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- (ii) menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, guna mencegah TERGUGAT menunda-nunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris yang sah dari Bapak WIRA SUGANDI;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Keterangan Hak Waris Atas Nama WIRA SUGANDI (dahulu KHO BO KJONG) tanggal 31 Juli 2015 No. 3/KHW/2015, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Warga Hadibrata, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung;
5. Menyatakan harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI dibagi dengan perhitungan sebagai berikut:
  - (i) PENGGUGAT berhak atas:
    - $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;
  - (ii) TURUT TERGUGAT I berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;
  - (iii) TERGUGAT berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;
  - (iii) TURUT TERGUGAT II berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;
  - (i) TURUT TERGUGAT III berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;
6. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya hibah dari PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada 4 (empat) anaknya, yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III selaku Penerima Hibah, masing-masing sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya akta-akta hibah yang dibuat oleh Doktor Nanda Anisa Lubis, S.H., MKn, Notaris di Kota Bandung (TURUT TERGUGAT IV), yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Akta Hibah No. 4 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdri. Agustina (TURUT TERGUGAT I) selaku Penerima Hibah;
  - (ii) Akta Hibah No. 5 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdri. Yuliana (TURUT TERGUGAT II) selaku Penerima Hibah;
  - (iii) Akta Hibah No. 6 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. Sumardi (TURUT TERGUGAT III) selaku Penerima Hibah;
  - (iv) Akta Hibah No. 7 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. SUGANDI (TERGUGAT) selaku Penerima Hibah;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang tunai yang telah diterima dari PENGGUGAT sebagai hibah sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagaimana Akta Hibah No. 7 tanggal 5 Agustus 2019 antara PENGGUGAT selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. Sugandi (TERGUGAT) selaku Penerima Hibah, yang dibuat oleh Doktor Nanda Anisa Lubis, S.H., MKn, Notaris di Kota Bandung (TURUT TERGUGAT IV);
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Mochamad Toha No. 145 A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Milik No. 3233/Kel. Cigereleng, seluas 155 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi), Surat Ukur No. 00004/Cigereleng/2009 tanggal 14 Januari 2009, dengan tanda-tanda batas berupa tembok pagar dan tembok dinding bangunan (Sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 1997), tercatat atas nama Sugandi (TERGUGAT) dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 503.644.2/SI-1860-DISTARCIP/III/-08 tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Pemerintah Kota Bandung;
  10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. Menyatakan putusan ini telah memenuhi pasal 180 (1) HIR/ Pasal 191 (1) Rbg, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali, dan / atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
  12. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk untuk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tertulis pada tanggal 22 April 2021, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa, suatu surat gugatan adalah sebuah surat yang berisi mengenai tuntutan hak yang sekaligus berfungsi sebagai dasar landasan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran suatu perkara perdata, dengan demikian surat gugatan haruslah memuat dan merinci sebuah peristiwa yang digugat secara jelas dan teratur, sehingga tidak menjadi kabur atau Obscuur Libel, dalam perkara a quo setelah dicermati ternyata tidak secara jelas dan lengkap menguraikan dalil-dalil gugatannya, hanya mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara penekanan dengan bentakan, yang lebih ironis lagi, Penggugat mengatakan menjadi trauma dan stress memikirkan Tergugat, Padahal Akta Hibah Nomor 07 tanggal 05 (lima) bulan Agustus tahun 2019 di hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn., antara Penggugat dan Tergugat, adalah dibuat tidak dalam tekanan, sehingga keinginan Penggugat untuk membatalkan akte tersebut harus diuji terlebih dahulu. Dalil penggugat dalam perkara aquo mengada-ngada terkesan dipaksakan, karena Penggugat tidak dapat menguraikan tindakan apa saja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang telah dianggap merugikan Penggugat. Hal ini, misalnya Nampak pada halaman 4 angka 8, peristiwa yang diceritakan Penggugat adalah cerita basi, dan bukan begitu faktanya, yang terjadi pada tahun 2014 semasa Bapak Tergugat masih hidup, tidak ada hubungannya dengan pemberian hibah, dan masalah tersebut telah selesai secara kekeluargaan.

2. Bahwa, ketidakjelasan gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari Petitum gugatan aquo, yang mencampur adukkan permintaan pembagian warisan harta peninggalan Bapak Almarhum Wira Sugandi berdasarkan hukum waris dengan meminta pembatalan Akta Hibah Nomor 07 tanggal 05 (lima) bulan Agustus tahun 2019 di hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn., antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat harus mengembalikkan uang pemberian sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara untuk menyatakan gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon secara mutatis mutandis telah ditulis, dimuat dan tercantum dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat *aquo* pada halaman 3 dan 4 angka 5, yang menyatakan bahwa *setelah Bapak Wira Sugandi meninggal dunia, mulai terjadi permasalahan hingga menjadi perselisihan di dalam keluarga mengenai pembagian harta peninggalan Bapak Wira Sugandi, yang di picu karena Tergugat, Penggugat lupa kalau pembagian harta peninggalan itu telah melalui proses musyawarah yang panjang, sehingga mendapatkan jalan keluar terhadap pembagian harta peninggalan Bapak Wira Sugandi yang telah dijual, dibagi rata masing-masing mendapat 1/5 (satu per lima), cara pembagian yang digunakan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn. adalah sebagian melalui warisan dan sebagian lagi melalui pemberian hibah dari Penggugat (ibu) kepada Tergugat (anak), dalil Penggugat ini sangat absurd dan mengada-ada sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, bukti adanya musyawarah-musyawarah tersebut adalah :*
  1. Surat pernyataan bersama, yang di buat pada hari senin tanggal 2 April 2018 di Bandung, yang ditandatangani oleh semua ahli waris.
  2. Surat pernyataan bersama, yang di buat pada hari rabu tanggal 18 April 2018 di Bandung, yang juga ditandatangani oleh semua ahli waris.
  3. Surat kesepakatan bersama, yang di buat pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018 di Bandung, yang juga ditandatangani oleh semua ahli waris.
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat *aquo* pada halaman 4 angka 8, dengan cerita sampah membuka kejadian tahun 2014, bahwa, Tergugat pernah melempar besi kearah Bapak Wira Sugandi, yang membuat Penggugat menjadi trauma dan setres, cerita yang benar adalah waktu itu Tergugat lagi kesal melempar kaca kantor dengan shower bekas dari plastik, waktu itu posisi papa Tergugat jauh di meja kantor, bagaimana mungkin tergugat sengaja melempar papanya dengan besi, sementara semasa hidupnya papa Tergugat jauh lebih menyayangi Tergugat dibanding Penggugat, terhadap permasalahan tersebut Tergugat langsung sujud meminta maaf kepada papa yang dicintai disaksikan oleh Penggugat, sedikit bukti kecintaan Tergugat kepada Papa (Bapak Wira Sugandi) adalah semua





biaya di rumah duka sampai kremasi dan pemakaman dibayar oleh Tergugat (Sugandi).

5. Bahwa, Akta Hibah No. 7 tanggal 05 Agustus 2019 yang di buat di Hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H, M..Kn., pada PASAL 2 BERBUNYI " Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua apa yang dihibahkan tersebut adalah benar miliknya dan Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menghibahkan atau dengan cara apapun mengalihkan haknya dan bahwa atas apa yang dihibahkan tersebut tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu piutang atau dibebani dengan apapun, serta apa yang dihibahkan tersebut tidak dalam suatu sengketa, sehingga PIHAK KEDUA TIDAK AKAN MENDAPATKAN GUGATAN ATAU TUNTUTAN APAPUN MENGENAI UANG TERSEBUT ".

Maka apabila bunyi pasal 2 tersebut dipahami oleh Penggugat, mengandung makna, segala bentuk upaya hukum apapun yang dilakukan Penggugat, baik itu Pembatalan Akte Hibah No. 7 tanggal 05 Agustus 2019, atau meminta kembali/menagih uang Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sudah tertutup dan final, apalagi gugatan didasarkah dengan menggunakan cerita sampah, sehingga apapun dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

6. Bahwa, menurut Pasal 1688 KUHPdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; b) Jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan suatu usaha atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin, jadi dari yang telah diuraikan pasal tersebut hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dibatalkan hanya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat.
7. Bahwa, menurut tafsiran dalam Yurisprudensi tentang pasal "Melawan Hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat, sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPdata, juga memuat kealfaan yang melawan hukum, sehingga orang yang melakukan perbuatan dapat dituntut pembayaran kerugian, jika dilihat dari kejadian pemberian Hibah pada Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn., dari Penggugat kepada Tergugat, tidak ada satu perbuatanpun yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau kepantasan dalam masyarakat, serta kealfaan, yang merugikan Penggugat, waktu itu Tergugat di telepon oleh Notaris untuk datang ke kantor dan diminta menandatangani akta hibah, tapi dengan permasalahan ini justru Tergugat lah yang sangat di rugikan oleh Penggugat, padahal pembagian hasil penjualan tanah yang di



Jalan Soekarno hatta No.334 Kota Bandung, sebesar Rp. 33.000.000.000,- ( tiga puluh tiga milyar rupiah) itu, telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, semua ahli waris mendapatkan uang sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), yang melalui hibah itulah mau diminta kembali oleh pengacara Penggugat.

8. Bahwa, masalah lain yang timbul, Tergugat diminta untuk melepaskan haknya terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mochamad Toha No. 300, Kota Bandung, agar objek tersebut menjadi milik salah satu ahli waris, dan pihak Penggugat juga tanpa melibatkan Tergugat telah mencairkan deposito yang tersimpan atas nama Wira Sugandi (almarhum) di Bank Citibank di Singapore, tanpa memberitahu Tergugat berapa jumlah dana yang telah dicairkan, walaupun telah ditanya beberapa kali.
9. Bahwa, perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jauh sebelum terjadinya Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Kelas 1 A khusus Bandung, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, Penggugat tidak keberatan walaupun pembagian hasil penjualan tanah dan bangunan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tapi mulai terjadi masalah setelah Penggugat berkonsultasi kepada pihak Advokat, mulai muncul berbagai masalah, hal itu terjadi karena Penggugat yang sudah tua sehingga gampang untuk di badohi, atau melihat harta warisan peninggalan Bapak Wira Sugandi yang nilainya fantastis, sehingga banyak pihak lain yang menjadi gelap mata dan sangat bersemangat, keadaan itu menjadikan Tergugat diintimidasi oleh orang suruhan Penggugat, dengan melaporkan Tergugat pada Polda Jabar dalam perkara yang tidak penting dan tidak bisa dilanjutkan, Tergugat mendapatkan somasi-somasi, tidak puas dengan itu mengirim puluhan orang ( Preman ) kerumah Tergugat agar menyerahkan kembali uang yang diberikan melalui hibah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
10. Bahwa, Tergugat melalui pengacara sudah meminta pihak Penggugat untuk menghentikan kegiatan seperti itu dan lebih mengutamakan melalui jalan musyawarah mufakat serta kekeluargaan agar permasalahan selesai, himbauan pihak Tergugat diabaikan, malah pihak Penggugat maju terus pantang mundur, tapi karena semua usaha yang dicoba Penggugat tidak berhasil, Penggugat lanjut ke pengadilan, padahal dari awal permasalahan ini Tergugat menahan diri, karena Penggugat adalah Mama kandung Tergugat, dan Tergugat dapat memahami konsidi Penggugat (ibu Kandung) yang sudah tua itu, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan dengan menjadikan Penggugat sebagai sapi perah, seandainya saja Penggugat ini bukan Mama Kandung Tergugat, oknum-oknum yang mencari keuntungan dan preman-preman suruhannya, pasti sudah Tergugat lakukan proses hukum.
11. Bahwa, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap objek milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Mochamad Toha No.145 A, RT.004, RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tidak berdasar, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum permohonan tersebut ditolak, atau tidak diterima.

12. Bahwa, tuntutan kerugian material Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat dan tuntutan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, haruslah ditolak karena tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, II dan III telah memberikan Jawaban tertulis pada tanggal 22 April 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan juga Tergugat adalah benar merupakan Anak Kandung dari Penggugat ;
2. Bahwa Benar Penggugat adalah istri dari Almarhum WIRA SUGANDI yaitu ayah kandung dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Tergugat ;
3. Bahwa Benar Ayah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Tergugat telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 22 Mei 2015;
4. Bahwa Benar Penggugat, Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Wira Sugandi;

Halaman 15 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Ayah Kami meninggal dunia, ternyata didalam keluarga kami telah terjadi perselisihan tentang pembagian waris dari peninggalan Ayah kami, dan perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus hingga akhirnya Ibu kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bandung;
6. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sudah ber upaya untuk membicarakan permasalahan pembagian waris ini dengan Tergugat untuk diselesaikan secara baik-baik dan secara musyawarah karena adalah sangat tidak baik jika masalah warisan menjadi keributan / perselisihan diantara Ibu dan anak kandung sendiri ;
7. Bahwa dalam setiap terjadi keributan maka Turut Tergugat III , selalu berupaya aktif sebagai mediatornya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Tergugat, akan tetapi selalu tidak mendapat tanggapan dan itikad baik dari Tergugat;
8. Bahwa puncak keributan antara Tergugat dengan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III , adalah terjadi perbuatan Tergugat yang emosi dihadapan Penggugat seingga terjadi keributan yang sangat diluar batas nalar sehat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat rasa takut yang berkepanjangan bahkan merupakan trauma bagi kejiwaan Penggugat, diperlakukan sedemikian kasar dan brutalnya oleh anak kandungnya sendiri ( Tergugat ) kepada Ibu Kandungnya ( Penggugat ) yang telah melahirkan dan merawat serta membesarkannya ;
9. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, melihat perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat selaku Ibu Kandung nya sungguh prihatin, dan pemicunya hanya karena soal pembagian warisan, *tentunya sangat memalukan* dan sangat tidak sesuai baik berdasarkan norma Agama, norma kesusilaan /kepatutan maupun secara norma Hukum ;
10. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, akhirnya sudah tidak dapat berupaya lebih lanjut lagi untuk bermusyawarah dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga kami, sehingga akhirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mendukung sepenuhnya langkah Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mendudukan permasalahan yang timbul dalam keluarga kami melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Bandung ;
11. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sangat berharap dan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberi kan hikmat dan kelunakan hati dari Tergugat untuk dapat rukun dan meng hormati Penggugat serta *menerima hak warisnya sesuai dengan Hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak Waris*;
12. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung *yang memeriksa dan mengadili perkara aquo* , berkenan untuk mengabulkan gugatan dari Ibu kami/Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 16 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berpendapat lain, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan keyakinan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 85/Pdt/2021/PN.Bdg, telah diputus tanggal 26-10-2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian .
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum
3. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Wira Sugandi
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Keterangan Hak Waris atas nama Wira Sugandi ( dahulu Kho Bo Kjong ) tanggal 31 Juli 2015 No.3/KHW/2015, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Warga Hadibrata, SH,MH Notaris di kota Bandung .
5. Menyatakan Harta Peninggalan Alm.Wira Sugandi di bagi dengan perhitungan sebagai berikut :
  - (i) Penggugat berhak atas :
    - 1/2 (satu perdua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama sebagaimana di maksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
    - 1/5 bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Alm.Wira Sugandi berdasarkan Hukum Waris;
  - (ii) Turut Tergugat I berhak atas 1/5 bagian yang tidak terbagi dalam harta Peninggalan Alm. Wira Sugandi berdasarkan Hukum Waris;
  - (iii) Tergugat berhak atas 1/5 bagian yang tidak Terbagi dalam Harta peninggalan Alm. Wira Sugandi berdasarkan Hukum Waris.
  - (iv) Turut Tergugat II berhak atas 1/5 bagian yang tidak Terbagi dalam Harta Peninggalan Alm. Wira Sugandi berdasarkan Hukum Waris .

Halaman 17 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (v) Turut Tergugat III berhak atas 1/5 bagian yang tidak terbagi dalam harta Peninggalan Alm. Wira Sugandi berdasarkan Hukum Waris .
6. Menyatakan Batal dengan segala akibat hukumnya Hibah dari Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada (4) anaknya , yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III selaku Penerima Hibah ; masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000( tiga Milyard tiga ratus juta rupiah ) dan menyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya . Akta- akta Hibah yang di buat Doktor Nanda Anisa Lubis, SH.Mkn, Notaris di kota Bandung ( Turut Tergugat IV) yaitu:
- Akta hibah no. 4 tanggal 5 Agustus 2019. Antara Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada Sri Agustina ( Turut Tergugat I ) selaku penerima Hibah .
  - Akta Hibah no 5 tanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada sdr. Yuliana ( Turut Tergugat II ) selaku penerima Hibah .
  - Akta Hibah no 6 tanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada sdr. Sumardi ( Turut Tergugat III) selaku penerima Hibah .
  - Akta Hibah no 7 tanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada sdr. Sugandi (Tergugat ) selaku Penerima Hibah .
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tunai yang telah di terima dari Penggugat sebagai hibah sebesar Rp3.300.000.000( tiga milyar tiga ratus juta rupiah ) sebagaimana Akta Hibah no 7 tanggal 5 Agustus 2019 antara Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada sdr.Sugandi ( Tergugat ) selaku Penerima Hibah yang di buat oleh Doktor Nanda Anisa Lubis,SH.Mkn, Notaris di kota Bandung ( Turut Tergugat IV).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di jl.Mochamad Toha no. 145 A Rt.004 Rw.004 kelurahan Cigereleng ,Kecamatan Regol. Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik no.3233/kel. Cigareleng, seluas 155M2(seratus lima puluh lima meter persegi ), surat ukur no 00004/Cigareleng/2009 tanggal 14 Januari 2009, dengan tanda-tanda batas berupa tembok pagar dan tembok dinding bangunan ( sesuai dengan PMNA /Ka.BPN no.3 tahun 1997) tercatat atas nama Sugandi ( Tergugat ) dan surat Ijin Mendirikan Bangunan no. 503.644.2/SI-1860-DISTARCIP/IIII/-08 tanggal 13 juni 2008 yang di keluarkan oleh Kapala Dinas Tata Ruang dan cipta karya, Pemerintah kota Bandung
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk dan Patuh terhadap Putusan dalam perkara Aquo.

Halaman 18 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 3.780.000,- ( tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah )
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 122/ Pdt.B/2021/Pn.Bdg., yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut pada tanggal 8 Nopember 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Desember 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 14 Desember 2021 kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II, III, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2021, dan dari kuasa hukum pihak Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2021, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum Para Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II, III telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Desember 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Desember 2021 dengan seksama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III dengan seksama;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 8 Nopember 2021 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Banding tertanggal 4 November 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/Pdt.B/2021/PN.Bdg. dengan memori bandingnya tertanggal 28 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor. 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, untuk itu Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tersebut, tidak tepat dan tidak benar, serta tidak adil (*onrechtvaardig*), karena :
  - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus ( *judex facti* ) telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak memadai terhadap Putusan, di mana *judex facti* tidak teliti memeriksa, membaca, menilai dan tidak berimbang mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebelum perkara a-quo diputus.

Halaman 20 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Judex facti lalai dan salah dalam memeriksa/menilai fakta-fakta/ peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Judex Facti lalai atau salah dalam menerapkan hukum, baik hukum formal maupun hukum, materiil.
- d. Putusan Judex facti tidak sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatakan sebagai berikut :

*“ Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. “*

Bahwa oleh karena judex facti dalam putusannya tidak memuat dan mendasarkan putusannya pada pertimbangan serta tidak menguji seluruh bukti-bukti tertulis, yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan, maka ada alasan hukum bagi Pemohon Banding menyatakan bahwa Putusan a-quo telah salah dan berat sebelah dalam pertimbangannya, sehingga Putusan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Adapun yang menjadi keberatan-keberatan dari Pemohon Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut, dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan hukum, adalah sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dan Tidak Tepat Serta Tidak Adil, Dengan Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi eksepsi Pembanding/ semula Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, dengan tanpa alasan hukum, dan tanpa mempertimbangkan, sebagaimana pada halaman 26 alenia 3 putusan perkara a quo sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya telah memasuki pokok perkara sehingga akan dibuktikan dengan pembuktian selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak di depan persidangan, yaitu terkait perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dengan demikian dalil eksepsi Tergugat terkait Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak ”.*

Halaman 21 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan dan menolak tegas, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, karena pada eksepsi Tergugat/ Pembanding tidak menyangkut pokok perkara, yang menjadi pokok perkara gugatan *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait Perbuatan Melawan Hukum dengan cara sengaja melakukan penekanan dengan cara membentak-bentak dan bersikap kasar kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, meminta agar harta peninggalan Bapak Wira Sugandi dibagi rata masing-masing 1/5 bagian, dan juga bujuk rayu Tergugat dengan mengatakan akan membantu penyelesaian pembagian harta peninggalan Bapak Wira Sugandi yang lain, hingga kemudian dibuatkan akta hibah sebagaimana dimaksud. Seolah-olah uang Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung telah dibagi sesuai hukum pembagian waris.

Bahwa, yang menjadi eksepsi Tergugat adalah suatu surat gugatan harus berisi mengenai tuntutan hak yang sekaligus berfungsi sebagai dasar landasan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran suatu perkara perdata, dengan demikian surat gugatan haruslah memuat dan merinci sebuah peristiwa yang digugat secara jelas dan teratur, sehingga tidak menjadi kabur atau Obscur Libel, dalam perkara *a quo*, dipersidangan Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara jelas dan lengkap, hanya bermodalkan dengan dalil-dalil kosong, mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara penekanan dengan bentakan, tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar mengikat seperti saksi-saksi, atau proses hukum pidana kepada Tergugat, yang lebih ironis lagi, Akta Hibah Nomor 07 tanggal 05 ( lima ) bulan Agustus tahun 2019 di hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn., antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti Tergugat terbukti dibuat tidak dalam tekanan, Hal ini, misalnya Nampak pada halaman 4 angka 8, peristiwa yang diceritakan dalam gugatan Penggugat adalah cerita basi (kadaluarsa), dan bukan begitu faktanya, yang terjadi pada tahun 2014 semasa Bapak Tergugat masih hidup, tidak ada hubungannya dengan pemberian hibah, dan masalah tersebut telah selesai secara kekeluargaan.

Bahwa, ketidak jelasan gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari Petitum gugatan *aquo*, yang mencampur adukkan permintaan pembagian warisan harta peninggalan Bapak Almarhum Wira Sugandi berdasarkan hukum waris dengan

Halaman 22 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pembatalan Akta Hibah Nomor 07 tanggal 05 ( lima ) bulan Agustus tahun 2019 di hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn.

Bahwa dengan adanya jawaban yang memuat eksepsi, Pembanding/ semula Tergugat, berharap agar putusan menjadi tepat dan benar, baik substansi maupun formalitasnya, karena putusan disamping harus memenuhi aspek keadilan, kebenaran, kejujuran dan kemanfaatan, juga harus memenuhi aspek kepastian hukum, jika putusan salah, kepastian hukum akan terabaikan. Karena putusan merupakan konkretisasi hukum, karenanya isi putusan tersebut harus benar, tepat, pasti dan tidak mengandung kesalahan (kecacatan), apalagi keberpihakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, untuk menyatakan gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dan eksepsi Tergugat/ Pembanding sudah sepatutnya dapat dikabulkan.

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Dalam Pokok Perkara Putusannya Telah Keliru dan Tidak Tepat Serta Tidak Adil.

1. Bahwa, dalam putusan Judex Facti, pada halaman 30 alenia 6 dan 31 alenia 1 dalam perkara a quo sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa surat bukti yang di ajukan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan diantaranya bukti P-21 berupa Surat Keterangan Lie Tjin Nio Tanggal 8 Agustus 2021, Bukti T-15, berupa Percakapan di Whatsapp Antara Sdr. Sumardi (Turut Tergugat III) Dengan Mertua Sdr. Sugandi (Tergugat), Ibu E. Risye, Bukti T-16, berupa Percakapan di Whatsapp Antara Sdri. Yuliana (Turut Tergugat I) dengan Mertua Sdr. Sugandi (Tergugat), dst ... sebesar 1/5 (satu per lima) bagian."*

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak tepat, serta asal-asalan, karena yang menjadi fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ini, hanya didasarkan oleh Bukti Surat P-21 adalah Surat Pernyataan, yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan (bisa dibuat oleh siapa saja), apalagi oleh orang tua yang berusia 71 tahun, kebenaran dan ingatannya perlu dipertanyakan, kemudian mertua Pembanding/ semula Tergugat pada tahun 2015 tidak pernah ketemu dengan yang namanya Lie Tjin Nio (P-21), dan lebih kacau lagi didasarkan Bukti Surat dari T-15, T-16 dan T-19, dengan cara memutar balikkan fakta atas ketiga bukti Tergugat itu, padahal ketiga Bukti Surat tersebut, menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pro aktif memohon minta bantuan mertua Tergugat (Sugandi/Asun) dalam hal, penjualan objek warisan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, dan juga minta tolong dibantu agar

Halaman 23 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Sugandi/Asun) segera menandatangani surat kesepakatan harga penjualan tanah, Turut Tergugat III (Sumardi/Abin Siu Ching) ingin permasalahan cepat beres dan cepat dibagi-bagi, jadi tidak ada yang menjelaskan adanya perselisihan didalam keluarga dan pemaksaan dari Tergugat kepada Penggugat, yang menjual objek warisan itu Turut Tergugat III kepada pihak Jogja Dept Store, yang menentukan harganya Turut Tergugat III, Pembanding / semula Tergugat hanya datang pada saat penandatanganan AJB di kantor notaris saja.

Bahwa, lebih parah lagi majelis hakim tingkat pertama, dengan bukti surat P-21, telah menemukan oknum di belakang Tergugat dengan menuduh adanya seseorang yang memanfaatkan Tergugat, untuk mendapatkan keuntungan besar dari permasalahan pembagian harta peninggalan Alm Wira Sugandi, disini majelis lupa atau sengaja tutup mata, bahwa semua ahli waris, yaitu : Pembanding/ semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mendapatkan hibah yang sama dari Penggugat, jadi yang dimaksud oleh majelis dalam pertimbangannya, keuntungan besar apa yang dimaksud majelis ?, akan didapat oleh Pembanding/ semula Tergugat, bukan itu saja karena 2 (dua) lembar bukti yang dibuat oleh orang tua berusia 71 tahun (setengah Pikun), dan menceritakan kejadian tahun tahun 2015, sementara Akta Hibah tahun 2019, kemudian munuduh juga dengan iming-iming akan memberi imbalan uang yang besar untuk membujuk Pembanding/semula Penggugat agar membagi rata harta peninggalan Alm Wira Sugandi, majelis tingkat pertama percaya dengan isi Bukti tersebut, tanpa didukung dengan saksi dan bukti lain.

2. Bahwa, dalam putusan Judex Facti, pada halaman 31 alenia 4, majelis hakim dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa dari pengakuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai hukum pembuktian senantiasa memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende), sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara“*

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut, karena salah dalam menilai dan mengambil pengakuan Turut Tergugat I, II, dan III, permasalahan warisan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan pemberian hibah tahun 2019, kepada Tergugat dan para Turut Tergugat, sementara permasalahan keributan para ahli waris tahun 2020 akhir, itu dikarenakan Pembanding / semula Tergugat tidak mau diminta melepaskan haknya, memberikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

Halaman 24 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Toha No. 300 kepada Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat III menghasut Penggugat dan yang lain, agar melakukan gugatan.

3. Bahwa, dalam putusan Judex Facti, pada halaman 32 alenia 2, majelis hakim dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat jelas bahwa sejatinya, Penggugat dalam membuat Surat Akta Hibah masing-masing dengan Akta Hibah No. 4 tanggal 5 Agustus 2019 sesuai tanda bukti P-10, Akta Hibah No. 5 tanggal 5 Agustus 2019 sesuai tanda bukti P-11, Akta Hibah No. 6 tanggal 5 Agustus 2019 sesuai tanda bukti P-12, dan Hibah No. 7 tanggal 5 Agustus 2019 sesuai tanda bukti P-13 telah didasari dengan adanya tipu daya dan penyalahgunaan keadaan yang menyesatkan yang mengakibatkan Penggugat berada dalam situasi yang tertekan akibat sikap dan perbuatan kasar terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya namun Penggugat tidak berani memberitahukan kebenaran perasaan yang dialaminya kepada Tergugat"*

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan diatas, karena telah salah dan tidak tepat, serta tidak adil dalam mempertimbangkan fakta hukum, seharusnya majelis tingkat pertama membaca Surat Akta Hibah itu masing-masing, supaya mengetahui benar dan mengerti isinya, padahal dengan melihat Nomor Akta Hibah saja, majelis bisa mengetahui, kalau Akta Hibah dari Penggugat itu pertama diberikan kepada Turut Tergugat I, dan Kedua diberikan kepada Turut Tergugat II, dan ketiga diberikan kepada Turut Tergugat III, kemudian Pembanding/ semula Tergugatlah yang paling terakhir diminta datang untuk menerima hibah, jadi bagaimana mungkin majelis dalam putusan perkara a quo bisa membuat pertimbangan, bahwa akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Nanda Anisa Lubis, S.H., Mkn, itu didasari oleh tipu daya, penyalahgunaan keadaan yang menyesatkan, sehingga Penggugat tertekan, majelis juga lupa bahwa akta hibah itu dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris tahun 2019, selama 2 tahun berjalan, tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan keadaan, kemudian baru di tahun 2021 melalui gugatan Penggugat muncul cerita terjadi penekanan, tipu muslihat dan penyalahgunaan keadaan, harusnya majelis tingkat pertama mengerti, ini merupakan dalil yang mengada-ada, dan seharusnya Putusan Judex Facti dalam perkara a quo, juga mengacu dan mempertimbangkan pula kapan peristiwa penyalahgunaan keadaan itu terjadi.

4. Bahwa, dalam putusan Judex Facti, pada halaman 32 alenia 3, majelis hakim dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, Bahwa terkait eksistensi dan keabsahan dari beberapa Akta Hibah tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, Yaitu :*

*a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ; Sepakat disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain. Berkaitan dengan hal sepakat, A. Qiorn Syamsudin Meliala mengemukakan : " Bahwa kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun kata sepakat ini telah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat kekhilapan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah beranggapan menghendaki suatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini dijumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin pembatalan oleh Pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan. "*

Dan dalam putusan perkara a quo, untuk menguatkan pertimbangannya mengenai pengertian penipuan, Judex Facti pada halaman 34 alenia 1, 2 dan 3 juga telah menyebut beberapa nama ahli hukum sebagai pengarang buku perdata, seperti Munir Fuady, RM Suryodiningrat dan R. Wirjono Prodjodikoro.

Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan perkara a quo, karena telah salah dan tidak tepat, serta tidak adil dalam mempertimbangkan, malah terkesan asal-asalan tanpa didasarkan oleh argumen hukum yang tepat dan benar. Bahwa, terkait Pasal 1320 KUHPerdara, salah satu syarat sahnya perjanjian, Yaitu : *Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian*, seharusnya dalam pertimbangan perkara a quo, apabila didalam kata sepakat ditemukan adanya kebohongan atau penipuan, maka terhadap perbuatan tersebut, apabila ada pihak yang berkepentingan ingin membatalkan perjanjian itu ke pengadilan, dengan alasan adanya penipuan, penekanan, paksaan atau kekerasan, maka perbuatannya tetap harus dibuktikan secara terang dan nyata melalui proses hukum pidana. Karena Penipuan dalam Pasal 1328, adalah tipu muslihat kepada salah satu pihak, maka penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, hal tersebut harus diartikan jika salah satu pihak mempersangkakan adanya penipuan, maka pihak tersebut harus membuktikan penipuan yang terjadi, oleh karena tidak adanya pernyataan dalam KUHPerdara, maka penipuan dapat dianalogikan sebagai penipuan yang ada dalam KUHPidana, yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Hal inilah yang di maksud oleh banyak ahli hukum perdata di Indonesia, seperti Subekti, dan M. Yahya Harahap, dan Retno Wulan Sutantio, dan Munir Fuady, RM Suryodiningrat dan R. Wirjono Prodjodikoro. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara

Halaman 26 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, mengambil hanya sepotong-sepotong doktrin saja, tidak secara keseluruhan, bahkan jauh dari makna yang dimaksud oleh ahli hukum tersebut.

5. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 34 alenia 4 dan 35 alenia 1, yang pokok pertimbangannya :

*"...faktanya surat perjanjian Akta Hibah tersebut sudah melanggar syarat "adanya sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian" dan syarat suatu sebab (causa) yang halal". Oleh sebab itu Surat Perjanjian Akta Hibah, ...yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Tergugat merupakan perjanjian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata".*

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, telah salah dan tidak tepat, karena majelis hakim pada tingkat pertama sama sekali tidak mengerti bahwa, yang dilakukan Penggugat kepada Pembanding/ semula Tergugat adalah bukan Perjanjian Akta Hibah tapi merupakan pemberian Hibah kepada Pembanding/ semula Tergugat, sesuai dengan namanya Akta Hibah No. 7 tanggal 05 Agustus 2019 yang di buat di Hadapan Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H, M..Kn., pada PASAL 1 secara jelas telah menyebutkan, *"bahwa sejak di tandatangani akta hibah dimaksud uang tunai yang dihibahkan telah menjadi milik (kepunyaan) dan dikuasai Pihak Kedua sebagai penerima hibah"*, dan PASAL 2 BERBUNYI "Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua apa yang dihibahkan tersebut adalah benar miliknya dan Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menghibahkan atau dengan cara apapun mengalihkan haknya dan bahwa atas apa yang dihibahkan tersebut tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu piutang atau dibebani dengan apapun, serta apa yang dihibahkan tersebut tidak dalam suatu sengketa, sehingga PIHAK KEDUA TIDAK AKAN MENDAPATKAN GUGATAN ATAU TUNTUTAN APAPUN MENGENAI UANG TERSEBUT".

Bahwa, Seharusnya Majelis hakim tingkat pertama melihat fakta hukum, dengan peristiwa yang terjadi 2 tahun kemudian, dapat mempertimbangkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" asas ini dikenal pula dengan *pacta sun servanda*. Dan Pasal 1688 KUHPerdata menegaskan, *suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi*

Halaman 27 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penerima hibah; b) Jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan suatu usaha atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin, jadi menurut undang-undang tersebut hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dibatalkan tanpa saksi yang kuat dan proses pidana, apalagi hanya dengan alasan-alasan yang direkayasa.

6. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 35 alenia 2, dengan pertimbangan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka adalah sangat bersesuaian dengan pendapat Ahli yang sebagaimana dihadirkan oleh Tergugat bernama Dr. Drs. Joko Suroso, S.H., M.H.m M. BA dan selanjutnya Majelis Hakim dapat mempedomani pendapat ahli tersebut untuk member pertimbangan hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan, namun apabila dapat dibuktikan hibah dilakukan karena adanya penyalahgunaan keadaan, maka hibah dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan"*

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, telah salah dan tidak adil serta terasa sekali keberpihakannya, karena hanya mengambil pendapat ahli sepotong saja, tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan oleh ahli, padahal penyalahgunaan keadaan, yang dimaksud ahli harus dibuktikan dengan saksi-saksi dan dibuktikan dengan proses hukum pidana. Selain itu ahli juga menerangkan hal-hal lain diantaranya :

*"Pasal 1868 KUHP Akta hibah yang sudah di buat di hadapan notaris merupakan akta otentik, memberikan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna bagi pihak-pihak yang membuatnya termasuk ahli warisnya sebagaimana di maksud dalam pasal 1870 KUHPerdato : "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya, suatu akta notaris memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, di antaranya kekuatan pembuktian materii yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali pembuktian sebaliknya"*  
*"Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan sempurna (Pasal 1870 KUHPerdato)".*

Halaman 28 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menurut ahli perbuatan penerima hibah yang tidak mau mengembalikan hibah dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada alasan hukum yang mengharuskan penerima hibah untuk mengembalikan hibahnya. Adapun jika yang lain secara sukarela mengembalikan pemberian hibahnya kepada pihak pemberi hibah, maka itu adalah perbuatan sukarela yang menjadi tanggung jawab masing-masing"*

*"Hibah apabila tidak ada syarat, dan syaratnya tidak dilanggar, hibah tidak dapat dibatalkan"*

*"Pasal 1692 KUHP data tuntutan hukum untuk pembatalan hibah gugur dengan lewat waktunya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si Penghibah"*

7. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 36 alenia 5, menyambung ke halaman 37 alenia 1, dengan pertimbangan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan dari ketiga anaknya Penggugat melalui jawabannya dipersidangan yaitu Turut Tergugat I, Turut tergugat II, dan Turut tergugat III, ... antara lain menyatakan kesanggupan mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat sebagai hibah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti P-14, P-15, dan P-16, sedangkan Tergugat berpendiriannya tidak mau mengikuti sikap dari saudara-saudaranya yang lain untuk meluruskan atau memperbaiki perbuatan hibah tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan"*

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, telah salah dan tidak adil, seharusnya mempertimbangkan juga pendapat ahli yang mengatakan *"Menurut ahli perbuatan penerima hibah yang tidak mau mengembalikan hibah dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada alasan hukum yang mengharuskan penerima hibah untuk mengembalikan hibahnya. Adapun jika yang lain secara sukarela mengembalikan pemberian hibahnya kepada pihak pemberi hibah, maka itu adalah perbuatan sukarela yang menjadi tanggung jawab masing-masing"*

Bahwa, Bukti P-14, P-15, dan P-16, majelis hakim tingkat pertama harusnya faham, bahwa pengakuan dari Turut Tergugat I, II, dan III hanya kesanggupan mengembalikan uang hibah apabila diminta Penggugat/ Terbanding.

8. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 37 alenia 2, dengan pertimbangan :

Halaman 29 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-17 Penggugat melalui kuasa hukumnya..., ...sesuai kesepakatan perundingan keluarga, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Mochamad Toha No. 300, Kota Bandung dan dana yang tersimpan di Citibank Singapore sesuai tanda bukti P-19".*

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, telah salah dan tidak adil, seharusnya mempertimbangkan juga Bukti T-17 dan T-18, bahwa fakta sebenarnya adalah Pembanding / semula Tergugat awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2020 diminta Turut Tergugat II, untuk melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Mochamad Toha No. 300, Kota Bandung, tetapi Pembanding tidak mau karena telah ada kesepakatan dibagi rata, kemudian Para Turut Tergugat I, II dan III berkomplot (bersekutu), menghasut Terbanding/ semula Penggugat yang sudah tua (ibunya) untuk memusuhi Pembanding/ semula Tergugat, setelah itu Turut Tergugat I, II, dan III, mencairkan deposito berupa dana yang tersimpan di Citibank Singapore, sampai sekarang Pembanding/ semula Tergugat tidak pernah diberitahu berapa jumlahnya, kemudian Turut Tergugat II dan III, memanfaatkan ibunya (Terbanding/ semula Penggugat) untuk beberapa kali mensomasi Pembanding/ semula Tergugat, tidak cukup dengan itu, para pengacara menggunakan jasa belasan preman-preman untuk menekan Pembanding/ semula Tergugat dirumahnya, untuk meredakan situasi waktu itu, kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan (P-19) kepada Terbanding/ semula Penggugat, dengan maksud ditujukan kepada orang-orang yang memanfaatkan Terbanding/ semula Penggugat, yaitu Para Turut Tergugat I, II, dan III, dan hasilnya efektif, rumah tangga Pembangding/ Semula Tergugat aman kembali. Namun tidak cukup sampai di situ, akhirnya ibu yang sudah tua itu di dimanfaatkan lagi oleh Turut Tergugat II untuk melakukan gugatan kepada Pembanding / semula Tergugat di Pengadilan Negeri Bandung.

9. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 37 alenia 3, dengan pertimbangan :

*"Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan secara sengaja melakukan ..., hingga kemudian dibuatkan akta-akta hibah..., dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung telah dibagi sesuai hukum pembagian waris".*

Halaman 30 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, telah salah dalam penerapan hukumnya, seharusnya unsur-unsur penekanan dengan membentak-bentak dan bersikap kasar harus dibuktikan dengan saksi-saksi atau dibuktikan dengan proses pidana, bukan dari Pengakuan Turut Tergugat I, II, dan III, yang dalam hali ini adalah orang yang merekayasa perkara dengan memanfaatkan Terbanding/ semula Penggugat yang sudah tua. Bahwa apabila di hubungkan dengan bukti T- 8, pemberian Hibah pada Notaris Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn., dari Terbanding/ semula Penggugat kepada Pembanding/ semula Tergugat, tidak ada tanda-tanda satu perbuatanpun yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

10. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 38 alinea 1, dengan pertimbangan :

“pada pokoknya akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)”.

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, di rasa sangat tidak adil, dan telah salah dalam penerapan hukumnya serta terlihat sekali keberpihakannya, karena menilai Pembanding/ semula Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Terbanding/ semula Penggugat, perlu di pahami hibah atau pemberian uang dari orang tua kepada anak-anak kandungnya, apakah itu uang bagian berasal dari pembagian harta bersama, atau dari harta lain miliknya sendiri, hukum telah memberikan kepastian, bahwa tidak dapat ditarik kembali, apalagi secara tegas telah dituangkan dalam Akta Hibah, seharusnya majelis hakim dalam perkara a quo, apabila bekerja secara objektif, sebagai penterjemah hukum yang tertinggi, dari Akta Hibah bukti T-4, dan bukti T- 8, tidak akan memberikan pertimbangan Pembanding/ semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan putusan yang ambil pasti memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi penerima hibah. apalagi peristiwa pemberian itu terjadi telah 2 tahun, dan uang yang diberikan telah habis dipakai, lebih kacau lagi bagaimana kalau gugatan diajukan setelah 20 tahun kemudian, apakah putusan dalam perkara a quo dapat dijadikan acuan atau referensi untuk perkara-perkara sejenis, sebab peristiwa hal seperti ini banyak terjadi di Indonesia, mohon Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili di tingkat banding, dapat memberikan putusan dengan didasarkan hati nurani yang bersih dan rasa keadilan.

11. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 38 alenia 3, dan halaman 39 alenia 1, dengan pertimbangan :

*"Menimbang, bahwa namun selanjutnya bila merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas dimana kekeliruan penerbit beberapa surat Perjanjian Akte Hibah dengan ..., dan Tergugat merupakan perjanjian yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, ... dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan"*

Bahwa, pertimbangan majelis dalam perkara a quo tersebut, di rasa sangat tidak adil, serta terasa sekali keberpihakannya dan salah dalam penerapan hukumnya, karena dari awal pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo telah didasari dari pandangan yang tidak adil, semua dalil kosong Tergugat dan semua Buktinya dipertimbangan, dan juga jawaban dan bukti Turut Tergugat I, II, dan III, kemudian jawaban dan bukti-bukti Pembanding/semula Tergugat tidak relevan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, begitu juga keterangan ahli, hanya diambil sebagian kecil saja. Bahwa, majelis dalam putusan perkara a quo, menganggap adanya kekeliruan dan tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dalam penerbitan beberapa surat perjanjian akta hibah, tapi tidak dapat membuktikan dengan logika hukum dimana kekeliruan dari Akta Hibah No. 7 tanggal 05 Agustus 2019 yang di buat oleh Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H.,M.Kn., selaku Noaris Dan Pejabat Pembuat akta Tanah. Perlu juga Pembanding/ semula Tergugat jelaskan Notaris di atas bukannya orang bodoh, beliau notaris senior yang di pilih oleh Turut Tergugat I, II, dan III, berpengalaman, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, berkompeten dibidangnya, teliti, dan sangat hati-hati dalam bekerja, seharusnya Majelis dalam putusan perkara a quo, jika bertindak adil dan tidak berat sebelah, cukup dengan mempelajari pasal demi pasal dalam Akta Hibah tersebut, sudah dapat bisa membuat putusan yang yang adil.

12. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 39 alenia 3, 4 dan 5, dengan pertimbangan : mengabulkan petitum Tergugat poin 2, poin 6, dan poin 7, dengan mengatakan bahwa hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, andai saja Majelis hakim tingkat pertama,

Halaman 32 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar- benar berdasarkan hukum dan perundang-undang yang benar, Pembanding/ semula Tergugat yakin sekali petitum diatas pasti ditolak.

13. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat paling sangat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 40 alenia 1, dalam pertimbangannya, Hakim dalam melakukan Penetapan Sita Jaminan barang milik Pembanding/ semula Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya majelis hakim tingkat pertama, tidak dapat seenaknya melakukan sita jaminan dalam perkara a quo, Pembanding/ semula Tergugat menilai seperti nya majelis hakim, selain telah adanya rasa keberpihakan, juga telah sepakat dengan Terbanding/ semula Penggugat, jadi apapun yang menjadi petitum gugatan pasti dikabulkan, dan dicari pertimbangan dengan dalil dan bukti apa saja asalkan menang. Bahwa dalam perkara a quo majelis menyamakan perkara pembatalan hibah (pemberian) dengan hutang piutang, sampai harus melakukan sita jaminan.

14. Bahwa, Pembanding/ semula Tergugat keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, pada halaman 41 alenia 2, dalam pertimbangannya, menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa ini dirasakan sangat tidak adil dan berat sebelah, sekarang dengan semua alasan yang Pembanding/ semula Penggugat kemukakan, silahkan Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, dapat memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar, tidak berat sebelah, serta logis.

Bahwa semua pertimbangan hakim tingkat pertama sangat merugikan Pembanding/ semula Tergugat, karena pembuktian formil yang dilakukan Pembanding/ semula Tergugat diabaikan atau dianggap tidak relevan begitu saja tanpa alasan hukum yang jelas. Sedangkan dalam kedudukan pihak Terbanding/ semula Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa hal tersebut menunjukan bahwa putusan tersebut disusun dan dipertimbangkan tidak secara cermat dan akurat, bahkan cenderung menunjukan rasa tidak adil atau keberpihakan kepada pihak Terbanding/ semula Penggugat

Bahwa atas isi dan formalitas putusan, putusan harus dapat dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat serta kepada banyak pihak, diantaranya:

Halaman 33 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan. Hal itu tersurat dari bunyi kepala putusan, berupa irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Karena dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, putusan harus benar dan pasti. Jika putusan salah, baik substansi maupun formalitasnya sehingga berakibat tidak dapat dilaksanakannya putusan atau berakibat putusan batal demi hukum, berarti melanggar esensi keadilan yang diamanatkan Tuhan;
2. Putusan di pertanggung jawabkan kepada para pihak dan masyarakat. Putusan harus dapat diterima oleh pihak yang berperkara. Sedapat mungkin putusan juga dapat diterima masyarakat luas. Jika putusan salah dan berakibat batal demi hukum, berarti melanggar keadilan masyarakat;
3. Putusan di pertanggung jawabkan kepada ilmu pengetahuan. Suatu putusan, di samping bersifat etis juridis juga bersifat ilmiah. Artinya, putusan tersebut nantinya akan dianalisis dan dipelajari oleh dunia akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Sudah menjadi kelaziman bahwa teori hukum ditunjang oleh praktik hukum. Jika suatu putusan salah, para teoretis hukum akan menilai pembuat putusan bekerja "serampangan". Putusan yang kontroversial atau keluar dari rel hukum, akan membingungkan dan bahkan mengacau balaukan dunia ilmu hukum;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, telah terbukti secara menyakinkan bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara perdata tanggal 26 Oktober 2021 Nomor: 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga putusan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, dan Pembanding/ semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor: 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 34 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/ semula Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Pembanding/ semula Tergugat;
3. Menyatakan Berita Acara Sita Jaminan, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Nomor: 85/PDT/G/2021/PN.Bdg, mengandung cacat hukum dan menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan untuk mengangkat Sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di jalan Mochamad Toha No. 145 A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan sertifikat Hak Milik No. 3233/Kel. Cigereleng, seluas 155 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) Surat Ukur No. 00004/Cigereleng/2019 tanggal 14 Januari 2009, dengan tanda-tanda batas berupa tembok pagar dan tembok dinding bangunan (sesuai dengan PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 19970, tercatat atas nama Sugandi (Tergugat) dan Surat ijin Mendirikan Bangunan No. 503.644.2/SL-1860-DISTARCIP/III/-08 tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Pemerintah Kota Bandung;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

6. Mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik dan benar serta berkeadilan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 17 Desember 2021, serta Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Desember 2021, yaitu :

Kontra Memori Banding dari Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum formal ;
2. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah** telah tepat dan tidak keliru dalam melakukan penerapan hukum **serta** telah benar dalam melaksanakan peradilan pada

Halaman 35 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



perkara perdata tersebut;

3. *Bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah* telah sesuai dengan peraturan hukum dan Perundang-undangan serta tidak terdapat kontradiktif antara dictum dengan amar putusannya *dan* bersifat jelas atau tidak kabur;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung **tidak salah menerapkan hukum** serta **tidak keliru** dalam melaksanakan peradilan sebagaimana yang seharusnya menurut undang-undang ;
- 5 Bahwa selanjutnya menurut Para Terbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 85/Pdt.G/2021/PN..BDG tanggal 26 Oktober 2021 **adalah sudah tepat dan benar sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dinyatakan untuk dikuatkan dalam tingkat Banding ini;**
- 6 Bahwa memperhatikan dan menyimak keberatan-keberatan dari Pembanding yang didalilkan dalam memori Bandingnya .menurut pendapat Para Terbanding bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon Banding adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan bahkan dapat dinyatakan sebagai tidak mempunyai dasar hukum yang benar, adapun yang menjadi **alasannya adalah sebagai berikut:**
  - a. Tentang Keberatan Para Pembanding mulai halaman **4** (empat) sampai dengan halaman 16 (enam belas ) dari memori Bandingnya adalah **merupakan dalil keberatan yang tidak mempunyai dasar dan argumen hukum yang tidak tepat , bahkan hanya bersifat pengulangan dalil gugatannya** , karena telah secara terang dan jelas di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan cermat, hal ini terlihat jelas dalam seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung , bahwa **dalam hal ini yang sangat keliru adalah pemahaman Pembanding** yang beranggapan bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tidak cermat dan tidak menyeluruh serta mengesampingkan fakta hukum , **karena semua pertimbangan hukum yang diuraikan adalah sangat jelas sistematis serta mempunyai dasar hukumnya , oleh karenanya Para Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung agar berkenan untuk menolak keberatan Pembanding tersebut;**
  - b. *Bahwa tentang keberatan Pembanding dalam Pokok Perkara bahwa* Pembanding telah menguraikan secara panjang lebar dan berulang-ulang *mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 16 dari Memori Bandingnya, Akan tetapi uraian dan atau argumentasi dari Pembanding adalah sangat tidak tepat bahkan terkesan sangat absurd, subjektif, dan irrelevansi .sedangkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai fakta persidangan , karenanya keberatan Pembanding harus ditolak atau setidaknya- tidaknya harus dikesampingkan ;*



- c. Bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang akta Hibah yang didalilkan secara panjang lebar dan berulang-ulang adalah **sangat tidak tepat bahkan sangat keliru**, karena secara hukum proses terbitnya Akta Hibah atas objek sengketa **adalah terdapat unsur kekeliruan berupa penyalahgunaan keadaan** karena proses terbitnya akta-akta Hibah atas objek perkara aquo adalah bertentangan dengan kelayakan maupun secara hukum, karena merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sehingga dalam hal ini secara hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang berpendapat bahwa Akta-akta Hibah dinyatakan batal dengan segal akibat hukumnya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang cermat dan sesuai fakta hukum, oleh **karenanya keberatan Pembanding harus ditolak**;
- d. Bahwa **keberatan Pembanding** atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung terhadap Pendapat SAKS/AHLI Dr.Drs.Joko Suroso,SHM.Hum.MBA ( **saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT**) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mempedomani pendapat saksi Ahli tersebut yang menerangkan bahwa "pada prinsipnya Hibah tidak dapat dibatalkan, namun apabila dapat dibuktikan hibah dilakukan karena adanya penyalahgunaan keadaan maka hibah dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan .adalah **keberatan yang sangat subjektif dan hanya berdasarkan pendapat Pembanding Pribadi** tanpa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ( vide memori banding angka 6 halaman 11 ) ,oleh karenanya keberatan semacam itu adalah harus dikesampingkan dan ditolak;
- e. Bahwa sesuai dan berdasarkan bukti TT.HI-III 7 sampai dengan bukti TT HI- III.1.9 ( bukti dari Para Terbanding/Turut Tergugat I,II dan III ) dapat diperoleh fakta hukum bahwa memang terungkap fakta hukum yang sesungguhnya bahwa ternyata Hibah yang dibuat telah terdapat suatu kekeliruan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap bukti-bukti tersebut serta adanya pengakuan dari Para Terbanding .adalah telah berkesesuaian dan berdasarkan suatu fakta hukum yang sebenarnya,sehingga keberatan Pembanding atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung atas pertimbangan tersebut adalah keberatan yang sangat keliru,sehingga harus dinyatakan ditolak ;
- f. Bahwa tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tentang terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo .dengan dalil yang menyatakan bahwa penerapan atas perbuatan unsur melawan hukum harus dibuktikan dengan saksi atau proses pidana bukan dengan pengakuan dari Para Terbanding /Turut tergugat 1,11 dan III,

Terhadap keberatan dan alasan yang didalilkan tersebut, terlihat sangat keliru dan sangat tidak pahamnya pendapat Pembanding atas apa yang dimaksud dengan " Perbuatan melawan



Hukum “ karena sesuai dan *berdasarkan* arrest Hogeraad tahun 1919 *dalam perkara antara Lindenbaum Vs. Cohen, dimana putusan tersebut* dianggap sebagai tonggak perkembangan pemahaman *mengenai* Perbuatan Melawan Hukum, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu syarat yaitu:

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang /ain
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat;

Berdasarkan pandangan tersebut , **adalah sangat tepat dan benar atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung** yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ( vide putusan Pengadilan Negeri Bandung halaman 37 alinea ke tiga ) ,oleh karenanya **keberatan Pembanding harus ditolak;** *Bahwa* terhadap selain dan selebihnya atas keberatan Pembanding *harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, karena keberatan tersebut* KIdak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak beralasan.

**Maka** berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Terbanding , mohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini **agar berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:**

1. Menolak seluruh alasan-alasan keberatan dari Pembanding .
2. menguatkan seluruh isi keputusan Pengadilan Negeri Bandung K.I.I A Khusus Nomor: 85 /PDT.G/2021/PN.BDG tanggal 26 Oktober 2021  
**Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;**

Serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No.85/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 26 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 85/Pdt.G./2021/PN.Bdg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 4 November 2021 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tanggal 17 Desember 2021, serta surat kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2021 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg adalah tuntutan mengenai Eksepsi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga akan dibuktikan dengan pembuktian, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di depan persidangan terkait PMH yang di lakukan oleh Tergugat (Pembanding) telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding (Penggugat) dalam hal demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Dalil Eksepsi tersebut tidak jelas/Obscuur Libel, sudah sepatasnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dengan singkat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara lebih terperinci;

Halaman 39 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan permasalahan yang timbul dalam perkara a quo. Adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo adalah adanya pembagian waris keluarga, dengan meninggalnya Pewaris Wira Sugandi pada tanggal 3 Mei 2015, berdasar Akta Kematian tanggal 22 Mei 2015, Nomor AM.637.CO 15627 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka yang menjadi ahli waris yang sah adalah Isterinya yaitu LIE MIE JIN (Penggugat), dan anak-anaknya terdiri dari 1. Agustine (Turut Tergugat I), 2. Sugandi (Tergugat ) 3. Yuliana (Turut Tergugat II) dan Sumardi (Turut Tergugat III) berdasar Akta Keterangan Hak Waris atas nama Wira Sugandi (dahulu Kho Bo Kjong) tanggal 31 Juli 2015 Nomor 3/KHW/2015 yang dibuat oleh Evy Hebridawati Warga Hadibrata, S.H., M.H. Notaris di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dengan adanya Harta Warisan tersebut maka timbul kericuhan diantara para ahli waris sah. Dimana menurut Terbanding semula Penggugat karena adanya tekanan dan bentakan serta sikap kasar dari Tergugat kepada saudara-saudara kandunganya (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) bahkan kepada Penggugat selaku ibu kandunganya yang di sampaikan berulang-ulang agar seluruh Harta Warisan peninggalan Wira Sugandi dibagi rata. Termasuk uang Rp. 33.000.000.000,-( tiga puluh tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan poin 8 & poin 9 disebut karena keterpaksaan akibat penekanan Tergugat yang selalu disampaikan berulang-ulang agar seluruh harta Warisan peninggalan Wira Sugandi dibagi rata, termasuk uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) hasil penjualan tanah dan bangunan jalan Soekarno-Hata No 334 Kota Bandung dengan SHGB No 374/ Kelurahan Kebonlega;

Menimbang, bahwa dalam gugatan disebut seluruh harta warisan termasuk uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut, dalam hal ini konotasinya harta yang diminta untuk dibagi rata oleh Tergugat sebagaimana disebut dalam gugatan adalah seluruh harta Warisan Wira Sugandi, bukan semata-mata uang Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), namun demikian yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah harta warisan berupa hasil penjualan tanah dan bangunan jl. Soekarno-Hata No 334 Kota Bandung, kemudian uang hasil penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut dihibahkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada para ahli waris lainnya yang nota bene adalah anak-anak kandungnya (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Tergugat);

Menimbang, bahwa penghibahan uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut oleh Terbanding semula Penggugat sebagai pemberi hibah kepada para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat I, II, III serta Pembanding semula Tergugat, telah dituangkan dalam Akta Notaris, sebagai mana tertuang dalam Akta Hibah No.4, No. 5, No. 6, No. 7 tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat oleh Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H. Mkn. Notaris di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan tentang yang dipersengketakan obyek hibah yaitu berupa hasil penjualan tanah beserta bangunan di Jl. Soekarno-Hata No 334 Kota Bandung berupa uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dalam hal hubungannya dengan Pemberian Hibah yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada Para Turut Terbanding I,II,III semula para Turut Tergugat I,II,III serta Pembanding semula Tergugat selaku penerima hibah;

Menimbang, bahwa hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Adapun pelaksanaan pemberian hibah ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup serta harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris;

Menimbang, bahwa tiada suatu penghibahan kecuali termaktub dalam pasal 1687 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka Penghibahan itu tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap penghibahan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat selaku pemberi hibah kepada Para Terbanding semula para Turut Tergugat I, II, III serta Pembanding semula Tergugat semua selaku Penerima Hibah adalah berdasarkan Akta Hibah No. 4. No 5. No. 6 dan No.7. dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019 di hadapan Notaris Dr, Nanda Anisa Lubis, S.H. Mkn. di Kota Bandung, oleh karenanya pemberian berupa Hibah dari

Halaman 41 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat kepada Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat I,II,III serta Pembanding semula Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang terkandung pula Eksepsi, yang pada intinya menyampaikan terhadap adanya suatu surat gugatan harus berisi mengenai Tuntutan Hak yang sekaligus berfungsi sebagai dasar Landasan Pemeriksaan dan Pembuktian Kebenaran suatu Perkara Perdata. Dengan demikian surat gugatan harus memuat dan merinci sebuah peristiwa yang digugat secara Jelas dan Teratur sehingga tidak menjadi Kabur atau Abscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, adalah tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili, oleh karenanya terhadap eksepsi yang bukan menyangkut Kewenangan Mengadili bukan diputus tersendiri dengan putusan sela, namun demikian harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi tersebut sudah sewajarnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat kepada para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I.II.III serta Pembanding semula Tergugat penekanannya lebih kepada masalah pembatalan Hibah dan pembagian Waris atas harta peninggalan Wira Sugandi berupa hasil penjualan tanah dan bangunan di Jl. Soekarno-Hata No.334 Kota Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan poin ke 10 baris ke 3 menyebut : Pembuatan akta-akta hibah tersebut tidak benar karena berdasarkan hukum pembagian waris, seharusnya harta peninggalan bapak Wira Sugandi dibagi dengan perhitungan sebagai berikut ;

(i) PENGGUGAT berhak atas:

- $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" :*

- $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(i) TURUT TERGUGAT I berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(ii) TERGUGAT berhak atas  $\frac{1}{5}$  bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) TURUT TERGUGAT II berhak atas 1/5 bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

(iv) TURUT TERGUGAT III berhak atas 1/5 bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI berdasarkan hukum waris;

Menimbang, bahwa disisi lain pembuatan Akta Hibah No. 4, akta Hibah No. 5, Akta Hibah No. 6 dan Akta Hibah No. 7, dibuat oleh Dr. NANDA ALISA LUBIS, S.H. Mkn. Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Bandung atas dasar permintaan dari Terbanding semula Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukan Suatu Perbuatan Hukum, karena apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, Akta PPAT tersebut tidak berfungsi lagi sebagai alat bukti Perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan point ke 12 baris ke 4 disebutkan : Bahwa, namun dalam kenyataannya uang tunai yang diberikan Penggugat kepada 4 ( empat ) orang anaknya masing-masing sebesar Rp 3.300.000.000,- ( tiga milyar tiga ratus juta rupiah) di dalam akta hibah tersebut, seolah-olah merupakan Hibah dari Penggugat, yang diambil dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian harta bersama yang menjadi bagian PENGGUGAT sebesar Rp. 16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dari uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan point ke 13 .baris ke 3 disebutkan : bahwa dengan perkataan lain uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang di jalan Soekarno-Hatta No. 334, Kota Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,-(tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut seolah-olah dibagi sesuai hukum pembagian waris, yaitu :

- i.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta bersama atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk PENGGUGAT selaku istri dari Bapak WIRA SUGANDI; dan
  - ii.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan Bapak WIRA SUGANDI atau sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagi rata antara PENGGUGAT dengan 4 (empat) orang anaknya masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Demikian pun di Point ke 13 disebutkan : Kemudian  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian yang tidak terbagi dari harta Bersama atau sebesar Rp. 16.500.000.000,-(enam belas milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi

Halaman 43 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian penggugat sebagaimana tersebut dalam butir (I) di atas, seolah – olah dihibahkan kepada 4 (empat) orang anaknya masing- masing sebesar Rp 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Akta-akta hibah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa : Tiada suatu Hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimana pun, selain mulai hari Penghibahan itu dengan KATA-KATA YANG TEGAS telah diterima oleh si penerima Hibah sendiri atau seseorang yang dengan suatu Akta Otentik dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus ditentukan dan ditegakkan, maka Peradilan berpendapat cukup dalam bentuk kebenaran formil (formile waarheid) yaitu cukup kebenaran sebatas kebenaran yang sesuai dengan Formalitas yang diatur hukum berdasarkan fakta;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dituntut mencari Kebenaran Materiel (Matriel Waarheid) atau kebenaran Hakiki berlandaskan keyakinan hati Nurani;

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim Banding tentang maksud dan tujuan pengajuan gugatan oleh Terbanding semula Penggugat adalah tidak sinkron dengan dikarenakan pengajuan gugatan harus terang dan jelas terhadap yang dimintakan yang didasari peristiwanya sesuai dengan tujuan gugatan. Sedangkan suatu Akta Hibah adalah pasti dan tegas diterangkan dalam Akta PPAT. Dalam perkara aquo Terbanding semula Penggugat semula meminta kepada Dr. Nanda Alisa Lubis, S.H. Mkn selaku Notaris di Kota Bandung untuk dibuatkan Akta Hibah Waris dimana Terbanding semula Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada anak-anak kandungnya para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III dan Pembanding semula Tergugat, namun kemudian Akta Hibah tersebut dimintakan untuk dicabut dengan mengatakan dalam gugatan sebagai Seolah-olah dihibahkan dan dilanjut dengan pembagian waris;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Seolah-olah adalah Selaku, Sepertinya, Seakan-akan sehingga mencerminkan ketidakpastian. Sedangkan Akta Hibah yang di buat oleh Dr Nanda Alisa Lubis S.H. Mkn adalah Pasti, sehingga timbul suatu kerancuan atau baur dalam surat Gugatan an sich;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Banding memandang Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai hal yang kabur atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscuur Libel oleh karenanya Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur atau Obscuur Libel, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan terhadap isi Gugatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 1666 KUH Perdata Jo. Pasal 1688 KUH Perdata serta peraturan yang berkaitan;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 26 Oktober 2021, Nomor : 85/Pdt/G/2021/PN.Bdg., yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Halaman 45 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami : H. Mas Hushendar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Herry Sasongko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Mardono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

1. Yuli Heryati, S.H., M.H.

H. Mas Hushendar, S.H. M.H.

2. Herry Sasongko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardono, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai         | Rp. 10.000,-  |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Pemberkasan     | Rp. 130.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 46 hal, Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47